



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 156.3/596/406.007/2020 tanggal 3 Juni 2020 bahwa prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menyetujui kenaikan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diusulkan;
- c. bahwa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 170/206/406.007/2021 tanggal 17 Februari 2021 bahwa mulai tahun anggaran 2021 Dinas Pertanian dan Pangan sudah tidak menyewakan truck tangki susu dengan pertimbangan kondisi kendaraan truck tangki sudah tidak layak pakai/tahun pembuatan sudah tua

dan kapasitas tangki terlalu kecil (3000 liter) sehingga tidak seimbang dengan biaya operasionalnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal 1

Besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Volume	Tarif Retribusi (Rp)
I. I.	KEKAYAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN. SEWA TANAH a. Pemanfaatan untuk komersial dalam kota	Hari / m ²	1.500,00 (masa sewa ≤30 hari) 1.000,00 (masa sewa >30 hari) 500,00 (masa sewa > 310 hari)
	b. Pemanfaatan untuk Non Komersial	Hari / m ²	1.000,00 (masa sewa ≤30 hari) 750,00 (masa sewa >30 hari) 500,00 (masa sewa > 180 hari)
	c. Pemanfaatan tanah untuk Komersial Luar Kota	Hari / m ²	1.000,00 (masa sewa ≤30 hari) 500,00 (masa sewa >30 hari) 250,00 (masa sewa > 180 hari)
	d. Pemanfaatan tanah untuk Non Komersial Luar Kota	Hari / m ²	750,00 (masa sewa ≤30 hari)

			500,00 (masa sewa >30 hari)
			200,00 (masa sewa > 180 hari)
	e. Pemanfaatan tanah untuk peruntukan lainnya	Hari / m²	1.000,00
	f. Tanah eks Bengkok	Sesuai harga tertinggi lelang tanah sawah eks-bengkok	
II.	BANGUNAN		
	a. Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Trenggalek		
	1. Pendidikan (Try Out) atau yang sejenisnya	Hari	750.000,00
	2. Seni dan hiburan atau pertunjukan lainnya		
	• memungut biaya	Hari	1.500.000,00
	• tidak memungut biaya	Hari	1.000.000,00
	3. Olah Raga	Jam / Lapangan	20.000,00
	4. Pesta Perkawinan	Hari	2.500.000,00
	5. Kegiatan Rapat	Hari	500.000,00
	b. Gedung Serbaguna Kelurahan		
	- Sumbergedong		
	- Untuk pesta perkawinan	Hari	600.000,00
	- Kegiatan rapat	Hari	400.000,00
	- Surodakan		
	- Untuk pesta perkawinan /pertunjukan lainnya	Hari	600.000,00
	- Kegiatan rapat	Hari	300.000,00
	- Kelutan		
	- Untuk pesta perkawinan /pertunjukan lainnya	Hari	300.000,00
	- Kegiatan rapat	Hari	225.000,00
	- Kegiatan Olah Raga	Hari	225.000,00
	- Tamanan		
	- Untuk pesta perkawinan /pertunjukan lainnya	Hari	300.000,00
	- Kegiatan rapat	Hari	225.000,00
	- Kegiatan Olah Raga	Hari	225.000,00
	- Ngantru		
	- Untuk pesta perkawinan /pertunjukan lainnya	Hari	1.000.000,00
	- Kegiatan rapat	Hari	500.000,00
	- Kegiatan Olah Raga	Hari	500.000,00

	c. Rumah Dinas		
	Rumah dinas berdasarkan tipe rumah		
	1. Tipe A	Bulan	700.000,00
	2. Tipe B	Bulan	500.000,00
	3. Tipe C	Bulan	400.000,00
	4. Tipe D	Bulan	300.000,00
	d. Kantin Pemda	Bulan	250.000,00
	e. Kios dan Rumah Toko (Ruko)	Tahun / Bulan	Harga Lelang
	f. GEDUNG DIKLAT		
	1. Pemakaian ruang belajar A untuk rapat, pertemuan memakai AC	Hari	500.000,00
	2. Pemakaian ruang belajar B untuk rapat pertemuan memakai AC	Hari	300.000,00
	3. Pemakaian ruang makan memakai AC	Hari	200.000,00
	4. Pemakaian ruang tidur/asrama	Hari / kamar	200.000,00
	g. GEDUNG PERTEMUAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	• Kegiatan Rapat	Hari	500.000,00
	• Kegiatan Non Rapat	Hari	1.000.000,00
	• Kegiatan Pesta	Hari	1.500.000,00
	h. Kandang Koloni	Ekor / Bulan	10.000,00
III.	LABORATORIUM		
	1. Jenis Pengujian Tanah di Lapangan (GEO TEHNIK)		
	a. Pengujian di lapangan dengan alat sondir ringan(DUCT CONE PENETRO METER)	1 titik	1.500.000,00
	b. Uji Penetrasi (STANDART PENETRATION TEST)	1 contoh	300.000,00
	c. Pengambilan contoh dengan bor tangan (hand bor) maximum 8 meter	1 titik	750.000,00
	d. Pengambilan contoh tanah asli	1 contoh	120.000,00
	e. CBR lapangan(Field CBR)	1 titik	300.000,00
	f. Dynamic Cona Penetrometer (DPMJ-91)	1titik	150.000,00

	g. Speedy Moisture Content Test	1 contoh	100.000,00
	h. Kepadatan lapangan dengan alat corong	1 titik	100.000,00
	i. Sumur Uji	1 meter	200.000,00
	j. Test Pit	1 titik	250.000,00
	2. Pemeriksaan Tanah di Laboratorium		
	a. Berat jenis tanah (Specific Gravity)	1 contoh	50.000,00
	b. Kadar Air (Moisture Content)	1 contoh	35.000,00
	c. Pemeriksaan berat isi (Density Test)	1 contoh	35.000,00
	d. Pengujian batas cair dengan alat cassagrande (Liquit Limit)	1 contoh	35.000,00
	e. Pengujian batas plastis (Plastis Limit)	1 contoh	35.000,00
	f. Pengujian batas susut (Shrinkage Limit)	1 contoh	35.000,00
	g. Analisa saringan (Sive Analysis)	1 contoh	40.000,00
	h. Ukuran butir tanah dengan Hidrometer (Hidrometer Test)	1 contoh	70.000,00
	i. Konsolidasi (Consolidation)	1 contoh	35.000,00
	j. Kuat tekan bebas (Unconfined Compression Test)	1 contoh	50.000,00
	k. Pengujian geser langsung (Directshear Test)	1 contoh	35.000,00
	l. Pemadatan standart (Compaction Test)	1 contoh	35.000,00
	m. Pemadatan modified (Compaction Test)	1 contoh	70.000,00
	n. CBR Laboratorium	1 contoh	80.000,00
	o. Job Mix Formula Timbunan	1 contoh	750.000,00
	3. Jenis Pengujian Jalan Aspal di Laboratorium		
	a. Pengeboran lapen (Core Drilling Test)	1 contoh	40.000,00
	b. Pengeboran aspal beton (Core Drilling Test)	1 contoh	65.000,00
	c. Pengambilan contoh bahan campuran aspal beton di lapangan	1 contoh	24.000,00
	d. Pemeriksaan suhu aspal	1 contoh	24.000,00
	4. Pemeriksaan Jalan Aspal di Laboratorium		
	A. Pemeriksaan Aspal		
	a. Kehilangan berat aspal	1 contoh	35.000,00
	b. Titik nyala dan titik bakar	1 contoh	35.000,00

	c. Titik lembek	1 contoh	35.000,00
	d. Kelarutan aspal dalam Triclor Ethylan	1 contoh	35.000,00
	e. Duktilitas	1 contoh	45.000,00
	f. Berat jenis aspal keras	1 contoh	35.000,00
	g. Pembuatan aspal cair	1 contoh	30.000,00
	h. Viscositas aspal	1 contoh	35.000,00
	i. Kelekatan aspal pada batuan	1 contoh	40.000,00
	j. Berat jenis aspal cair	1 contoh	40.000,00
	k. Kadar aspal buton	1 contoh	30.000,00
	l. Kadar air aspal buton	1 contoh	30.000,00
	B. Pemeriksaan Agregat		
	a. Analisa saringan agregat	1 contoh	40.000,00
	b. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	1 contoh	50.000,00
	c. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	1 contoh	50.000,00
	d. Bobot isi agregat kasar dan halus	1 contoh	35.000,00
	e. Kadar air agregat	1 contoh	35.000,00
	f. Kadar lumpur dan lempung agregat	1 contoh	40.000,00
	g. Kadar organik agregat halus	1 contoh	35.000,00
	h. Sand aquivalent test	1 contoh	50.000,00
	i. Soudness test	1 contoh	50.000,00
	j. Analisa kekuatan gores	1 contoh	60.000,00
	k. Test abrasi (Abration Test)	1 contoh	85.000,00
	l. Analisa bentuk agregat	1 contoh	30.000,00
	m. Bulking factor test	1 contoh	25.000,00
	n. Job mix agregat klas A/B	1 contoh	750.000,00
	C. Pemeriksaan Campuran Aspal		
	a. Aspal compactor test	1 contoh	25.000,00
	b. Marsall test	1 contoh	50.000,00
	c. Etraction test aspal lapen	1 contoh	55.000,00
	d. Etraction test aspal beton	1 contoh	150.000,00
	e. Berat isi campuran aspal beton	1 contoh	25.000,00
	f. Penyerapan campuran aspal	1 contoh	25.000,00
	g. Job mix formula aspal beton	1 contoh	750.000,00
	5. Jenis Pengujian Beton di Lapangan		
	a. Pengujian campuran beton di lapangan		50.000,00
	- Pengambilan benda uji	1 contoh	-

	campuran beton di lapangan - Slump test - Pencetakan kubus/slibder beton	1 contoh 1 buah	- -
	b. Hamer test	1 titik	30.000,00
	c. Core drilling beton	1 titik	100.000,00
	6. Pemeriksaan Beton di Laboratorium		
	A. Bahan Semen		
	a. Berat jenis semen	1 contoh	50.000,00
	b. Kehalusan semen	1 contoh	35.000,00
	c. Konsistensi normal	1 contoh	35.000,00
	d. Waktu pengikatan	1 contoh	35.000,00
	e. Kuat tekan mortar semen	1 buah	40.000,00
	B. Bahan Agregat Kasar dan Halus		
	a. Gradasi butiran agregat	1 contoh	40.000,00
	b. Kadar air agregat	1 contoh	35.000,00
	c. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	1 contoh	50.000,00
	d. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	1 contoh	50.000,00
	e. Abrasi (los angelas)	1 contoh	85.000,00
	f. Kadar lumpur	1 contoh	40.000,00
	g. Kadar organik	1 contoh	35.000,00
	h. Sand equivalent	1 contoh	50.000,00
	i. Test kuat tekan beton kubus	1 buah	40.000,00
	j. Test kuat tekan beton silinder	1 buah	40.000,00
	k. Job mix formula beton	1 buah	750.000,00

IV. ALAT-ALAT BERAT / KENDARAAN

No	Nama Alat	Kapasitas	Biaya retribusi per jam (Rp.)	Biaya retribusi per hari (Rp)	Ket
1.	Excavator	1,3 m ³	150.000,00 /jam	1.050.000,00 / hari (7 jam)	Untuk biaya angkut alat, biaya operasional menjadi tanggung jawab pemakai
2.	Wheel loader	1,2m ³	130.000,00 /jam	910.000,00 / hari (7 jam)	
3.	Mesin gilas jalan	6-8 ton	40.000,00 /jam	280.000,00 / hari (7 jam)	
4.	Mesin gilas jalan	8-10 ton	40.000,00 /jam	280.000,00 / hari (7 jam)	
5.	Mesin gilas jalan	1-3 ton	35.000,00 /jam	245.000,00 / hari (7 jam)	
6.	Dump truck	3,5 ton	33.150,00 /jam	232.050,00 / hari (7jam)	

7.	Plat bet truck	3,5 ton	31.450,00 /jam	220.150,00 / hari (7jam)	
8.	Air compresor	3 ATM	33.000,00 /jam	231.000,00 / hari (7 jam)	
9.	Trailer	30 ton		900.000 / pemakaian	Retribusi untuk jarak sampai dengan 15 km
			60.000,00 / km		Retribusi /km untuk jarak tempuh>15 km
10 .	Truck tangki susu	3000ltr	0 /liter		Biaya operasional menjadi tanggungjawab pemakai

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Maret 2021
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004